

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu (kreditur) berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam Pasal 1233 KUHPerdata diatur bahwa tiap-tiap perikatan lahir dari adanya persetujuan/perjanjian atau dari undang-undang. Begitu juga dengan akibatnya, lahirnya seorang kreditur (si berpiutang) dan/atau debitur (si berutang) karena melakukan atau mengadakan suatu perjanjian untuk melakukan hak atau kewajiban itu dan bisa juga hak dan kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan undang-undang dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.¹

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Apabila dibandingkan maka sekain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.²

Pada dasarnya suatu kontrak atau perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan diantara para pihak. Sehingga perumusan hubungan kontraktual diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Setelah ada kesepakatan atas kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut, maka para pihak biasanya akan mengadakan suatu proses prokontraktual, salah satunya adalah pada saat proses Nota Kesepakatan atau yang sering juga disebut dengan istilah “*Memorandum of Understanding*” (MoU) dibuat.³ Black’s Law Dictionary mendefinisikan *Memorandum of Understanding* sebagai dasar

¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 42.

² *Ibid.*

³ Cyntia Citra Maharani, dkk., “*Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak*”, hal. 3.

penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan.⁴

Surat sanggup bayar (*Promissory Note*) disebut juga dengan surat aksep berasal dari bahasa Perancis “accept” yang berarti setuju. Kata sanggup atau setuju itu mengandung suatu janji untuk membayar, yaitu kesediaan dari pihak penandatanganan untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada waktu tertentu. Surat sanggup bayar atau surat aksep adalah surat tanda sanggup atau setuju untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu.⁵ Ada dua macam surat sanggup bayar yaitu surat sanggup bayar kepada pengganti dan surat sanggup bayar kepada pembawa. HMN Purwostjipto menyebutkan bahwa surat sanggup kepada pengganti disebut dengan “surat sanggup”, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebut dengan “surat promes”.⁶ Peraturan mengenai surat sanggup bayar (*Promissory Note*) dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 174-177 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas mengenai Nota Kesepakatan yang diperkuat dengan surat sanggup bayar (*Promissory Note*) berkaitan dengan Putusan Nomor 3192 K/Pdt/2019. Pada Putusan ini, Amin bin Halim Rasip (selanjutnya disebut penggugat) melawan H. Naldi Nazar Haroen, S.H. (selanjutnya disebut Tergugat I) dan PT. Insana Data Perkasa (IDP) (selanjutnya disebut Tergugat II) yang dalam hal ini H. Naldi Nazar Haroen, S.H. (selanjutnya disebut Tergugat I) adalah pemilik PT. Insana Data Perkasa (IDP) (selanjutnya disebut Tergugat II), dan Tergugat I telah bertindak selaku *Personal Guarantor* atau Penjamin Pribadi atas pinjaman yang diperoleh Tergugat II dimana pada tanggal 15 Oktober 2015 IDP atau Tergugat II telah menerima pinjaman uang dari Amin bin Halim Rasip (selanjutnya disebut Penggugat) sebesar \$400.000.00 via bank transfer dari ICBC Cabang Kuala Lumpur ke IDP atau rekening atas nama Tergugat II pada Bank Mandiri Cabang

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, st. Paul Minn: West Publishing Comp., 5th. ed., 1979.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Cet. 6, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal: 233

⁶ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Cet 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal: 95.

Fatmawati Jakarta. Sesuai perjanjian yang termuat dalam *Promissory Note* Oktober 2015 tentang *loan proposal* \$400.000.00, Penggugat akan mendapatkan bunga atau *interest* sebesar 12% per tahun atau 1% per bulan dari pinjaman pokok \$400.000.00 yaitu bunga atau *interest* atas pinjaman pokok \$400.000.00 dengan bunga 12% per tahun sama dengan \$48.000.00 dan jatuh tempo pembayaran *interest* atau bunga tanggal 15 Oktober 2016. IDP adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penambangan emas dan uang pinjaman sebesar \$400.000.00 yang diperoleh Tergugat II dengan *Personal Guarantor* Tergugat I menurut Para Tergugat digunakan biaya eksplorasi penambangan emas di daerah Nabire Papua.

Setelah jatuh tempo pembayaran bunga 12% per tahun yaitu sebesar \$48.000.00 dari pinjaman pokok \$400.000.00 yaitu pada tanggal 15 Oktober 2016, ternyata Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran *interest* atau bunga kepada Penggugat, akibat tidak ada pembayaran bunga sesuai perjanjian, maka patut dinyatakan Tergugat telah ingkar janji. Atas keuntungan yang seharusnya diperoleh bunga 12% dari \$400.000.00 yang telah jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2016, maka pada tanggal 4 April 2017 Penggugat melalui Kuasa Hukum telah menulis surat kepada Tergugat I perihal bunga 12% yang telah jatuh tempo agar dilakukan pembayaran, atas surat Penggugat, pada tanggal 7 April 2017 Tergugat I telah datang memenuhi undangan, Tergugat menjelaskan permintaan *reschedule* pembayaran bunga 12% dari pinjaman pokok \$400.000.00. Sebelumnya Penggugat telah beberapa kali menagih realisasi pembayaran bunga secara langsung melalui komunikasi telpon, tetapi jawaban Tergugat I pada intinya tidak dapat memenuhi pembayaran bunga 12% per tahun yang telah jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2016.

Bahwa kemudian atas apa yang tertuang dalam *Promissory Note* sebagaimana disebutkan dalam dalil Penggugat, Penggugat merasa tidak pernah mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam *Promissory Note*. Atas hal tersebut kemudian Penggugat menempuh upaya hukum berupa gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara 575/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel yang mana dalil Penggugat pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi janji yang tertuang

dalam *Promissory Note* adalah tindakan wanprestasi. Maka dari itu Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat I atas dasar Tergugat I sebagai *Personal Guarantor* untuk Tergugat II dalam perjanjian tersebut.

Atas gugatan Penggugat, Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan. Para Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat bukan utang piutang, melainkan kerjasama bisnis. Terdapat kerjasama bisnis antara Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan eksplorasi tambang emas yang terletak di daerah Nabire Provinsi Papua.

Berdasarkan pada perjanjian baik antara Penggugat dengan Para Tergugat bekerjasama yang mana Penggugat menanamkan modalnya kepada Para Tergugat atas eksplorasi tambang emas yang terletak di daerah Nabire Provinsi Papua. Sebagaimana diketahui para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama mengetahui dan meyakini bahwa sejumlah uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat digunakan untuk kegiatan bisnis pertambangan emas yang terletak di daerah Nabire Provinsi Papua. Sesuai perjanjian "*Memorandum of Agreement*" yang ditandatangani baik oleh Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2015 yang tertuang dalam poin 25 sebagai berikut:

"This MoA will be effective only once payment is received and shall governed by and construed in accordance with Indonesian law and shall continue to remain valid for 10 years"

Terjemahan Bebas

"MoA ini akan efektif hanya setelah pembayaran diterima dan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia dan akan tetap berlaku selama 10 tahun"

Berdasarkan fakta di atas, maka jelas perjanjian kerjasama bisnis masih berlaku 10 tahun sejak tanggal ditransfernya yakni bersamaan dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian "*Memorandum of Agreement*" antara Penggugat dengan Para Tergugat. Artinya perjanjian tersebut masih tetap berlaku dan belum berakhir seperti yang diargumentasikan oleh Penggugat. Selain itu, masih terdapat niat baik dari Para Tergugat untuk melakukan

pembayaran atas sejumlah uang penyertaan modal yang diberikan oleh Penggugat.

Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa *Promissory Note* tidak termasuk ke perjanjian utang piutang karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah \$400.000.00 antara Penggugat dengan Tergugat II. Dengan tidak adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II mengenai pinjam uang, maka tentunya tidak dapat pula dibuktikan oleh Penggugat bahwa telah terjadi wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Karena perjanjian pinjam meminjam uang yang didalilkan Penggugat tidak dapat dibuktikan, yang menurut Majelis sebagai perjanjian pokok, maka tidak ada penanggungan atau penjaminan, seperti yang diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.

Sedangkan dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah terbukti adanya perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II serta penjaminan pribadi oleh Tergugat I, seperti yang tertuang dalam *Memorandum of Agreement* tanggal 15 Oktober 2015 yang diterjemahkan menjadi Nota Kesepakatan tanggal 15 Oktober 2015 sebagai perjanjian pokok yang diperkuat dengan *Promissory Note* Oktober 2015 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2016, dimana Tergugat II telah wanprestasi/tidak mampu membayar maka Tergugat I sebagai penjamin harus membayar. Atas hal tersebut, penulis melihat bahwa terdapat 2 (dua) penafsiran hakim yang berbeda terkait dengan akibat hukum atas *Memorandum of Agreement* yang dikuatkan dengan *Promissory Note*, yang mana menurut hakim kasasi atas hal tersebut, maka *Memorandum of Agreement* disamakan dengan suatu perjanjian pokok utang piutang. Hal ini berbeda dengan pendapat hakim pada tingkat sebelumnya yang tidak mempertimbangkan terkait dengan kedudukan *Memorandum of Agreement* yang dikuatkan dengan *Promissory Note*.

Dalam Islam juga diatur mengenai perjanjian. Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad dikenal dengan kontrak ataupun perjanjian, yaitu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Perjanjian dalam Islam merupakan salah tindakan muamalah, baik dibidang kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya dibidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).⁷ Dalam surat Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. Al-Maidah: 1).⁸

Dari Ayat Al-Qur'an di atas dapat kita lihat bahwa Islam memerintahkan bagi setiap orang yang telah mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian atau *Akad*, wajib untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari Perjanjian yang dibuatnya tersebut.

Berdasarkan dengan penjabaran yang telah penulis sampaikan di atas, maka menurut penulis pembahasan mengenai akibat hukum terkait nota kesepakatan yang diperkuat dengan surat sanggup bayar (*Promissory Note*) dalam sistem hukum menjadi sangat signifikan untuk dibahas, karena pembahasan tersebut menjadi penting untuk dibahas karena terkait dengan masa depan hukum perjanjian di Indonesia. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai akibat hukum nota kesepakatan yang diperkuat dengan surat sanggup bayar (*Promissory Note*). Di samping itu, Penulis juga ingin mengkaji mengenai pertimbangan hakim terkait nota kesepakatan dalam Putusan Nomor 3192 K/Pdt/2019. Penulis juga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan Islam tentang nota kesepakatan yang

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 1.

⁸ Al-Quran, Surat Al-Maidah, Ayat 1

diperkuat dengan surat sanggup bayar (*Promissory Note*). Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan skripsi yang berjudul, “**Nota Kesepakatan Yang Diperkuat Dengan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) (Studi Putusan Nomor 3192 K/Pdt/2019)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum nota kesepakatan yang diperkuat dengan surat sanggup bayar (*Promissory Note*)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait nota kesepakatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2019?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang nota kesepakatan yang diperkuat dengan surat sanggup bayar (*Promissory Note*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis dan mengetahui secara pasti akibat hukum nota kesepakatan yang diperkuat dengan surat sanggup bayar (*Promissory Note*) yang berlaku di Indonesia.
- b) Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk konkrit dari pertimbangan hakim terkait nota kesepakatan dalam Putusan Nomor 3192 K/Pdt/2019.
- c) Untuk menganalisis pandangan Islam terkait nota kesepakatan yang diperkuat dengan surat sanggup bayar (*Promissory Note*).

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai akibat hukum dari nota kesepakatan yang diperkuat dengan surat sanggup bayar (*Promissory Note*).

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi para pihak yang akan melakukan perikatan atas sesuatu hal dan dapat memberikan jaminan atas perlindungan hukum dan akibat hukum dari nota kesepakatan yang diperkuat dengan surat sanggup bayar (*Promissory Note*).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua belah pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.⁹
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰
3. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) adalah dokumen perjanjian tertulis yang dibuat antara dua pihak untuk bekerja sama dalam suatu proyek yang telah disepakati sebelumnya.¹¹
4. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan.¹²

⁹ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*

¹⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang KUH Perdata, loc.cit.*

¹¹ Sawakinome, “Perbedaan Antara MOU dan MOA”, <https://id.sawakinome.com/articles/business/difference-between-mou-and-moa-2.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022.

¹² Henry Campbell Black, *op.cit.*

5. Surat Sanggup Bayar (*Promisory Note*) adalah surat tanda sanggup atau setuju untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu.¹³
6. Penjamin Pribadi (*Personal Guarantor*) adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵ Secara spesifik, penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Hukum/Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Peraturan/Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Pendekatan

¹³ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, loc.cit.*, Pasal 1320.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.52

¹⁶ *Ibid*, hlm.51

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Kencana,2007), hlm.93

Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
 3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 265/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel;
 4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2019;
 5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 Tentang Penerbitan Dan Transaksi Surat Berharga Komersial Di Pasar Uang
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.
- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, internet dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

¹⁸ *Ibid*, hlm.95

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah “**Nota Kesepakatan Yang Diperkuat Dengan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) (Studi Putusan Nomor 3192 K/Pdt/2019)**”. Sesuai dengan peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI, maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab.¹⁹

Bab 1 merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat beberapa sub-bab, antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 membahas mengenai Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik pembahasan yang akan penulis kaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan-pandangan para sarjana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis pada bab pembahasan.

Bab 3 merupakan pembahasan ilmu, bab ini merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan diawal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya;

Dalam bab 4 dilakukan Pembahasan Agama, yang mana akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah melalui sudut pandang Islam yang tentunya masih memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis sampaikan.

Pada bab 5 tertuang 2 (dua) sub-bab, yaitu sub-bab tentang kesimpulan dan sub-bab tentang saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal

¹⁹ Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang Penyusunan Skripsi*, Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 23.

dari kajian penulis sebagaimana yang tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama. Sedangkan saran adalah rekomendasi yang akan penulis berikan untuk perbaikan sistem hukum terkait untuk kedepannya.